



KONFLIK KEPENTINGAN DALAM REGULASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU PRESIDEN 2019

Abdul Rahman Ma'mun.

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina.

Paramadina Public Policy Institute.

rahmanmamun1@yahoo.com

Info Artikel :

ABSTRAK

Diterima :

2022

Disetujui :

2022

Dipublikasikan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik kepentingan dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai upaya pembatasan sumbangan dana kampanye pada Pemilu Presiden 2019. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data induktif dengan menggunakan kerangka konsep Konflik Kepentingan yang dirumuskan oleh KPK. Studi dilakukan dengan menelusuri hasil audit laporan sumbangan dana kampanye Pemilu 2019 dan penegakan aturan yang dilakukan KPU terhadap regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye. Argumen penelitian ini adalah bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye Pemilu dalam UU Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat konflik kepentingan yang menjadikan penegakan aturan pembatasan sumbangan dana kampanye tidak efektif.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, dana kampanye, konflik kepentingan

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the regulation on transparency and accountability of campaign fund donations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as an effort to limit donations to campaign funds for the 2019 Presidential Election. This study uses a qualitative method with an inductive data analysis approach using a conflict of interests concept framework formulated by the KPK. The study was conducted by tracing the audit results of the 2019 Election campaign fund contribution report and the enforcement of the rules carried out by the KPU on the transparency and accountability regulations of campaign fund donations. The argument of this research is that in the preparation and implementation of regulations on transparency and accountability of election campaign fund donations in Law Number 7/2017 concerning General Elections, there is a conflict of interest that makes enforcement of the regulation on limiting campaign fund donations ineffective.

Key words: transparency, accountability, campaign fund, conflict of interests.

PENDAHULUAN

Isu transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu parameter dalam menjamin kualitas pemilu dalam negara demokrasi. Hal ini antara lain agar pemimpin politik yang dihasilkan oleh proses pemilu tidak tersandera oleh kepentingan penyumbang dana kampanye dan meminggirkan kepentingan rakyat pemilih. Isu tersebut juga memengaruhi konsensus global mengenai pentingnya pengaturan transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye didasari atas tiga tujuan: 1. Menghindari manipulasi dana publik untuk membiayai kampanye. 2. Mendorong terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar-kandidat. 3. Menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donatur atau penyumbang (Minan, 2012). Dalam konteks Indonesia pengaturan transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, yang memenuhi prinsip antara lain terbuka dan akuntabel.

Sumber sumbangan dana kampanye berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan sejarah politik dan sistem pemilu yang digunakan. Negara-negara di Eropa partai politik dan kandidat mendapatkan sumbangan dari negara. Di Amerika Serikat dana kampanye lebih banyak dikumpulkan dari para penyumbang. Namun banyak negara yang menggabungkan sumber dana kampanye secara seimbang antara dana bantuan negara dengan dana berasal dari penyumbang (IDEA International, 2002).

Transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung beberapa aspek yang problematik. Pada dasarnya regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta memenuhi prinsip terbuka dan akuntabel. Dalam praktiknya sumbangan dana kampanye secara normatif sejauh ini dinilai telah memenuhi norma transparan dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam regulasi tersebut. Namun secara substansial belumlah sepenuhnya sesuai tujuan diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang antara lain melalui pembatasan sumbangan dana kampanye (Asy'ari, 2020).

Tulisan hasil penelitian ini dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, mendiskusikan tentang regulasi sumbangan dana kampanye yang diberlakukan dalam Pemilu Presiden 2019, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai upaya membatasi dominasi penyumbang besar, baik dari perseorangan maupun dari kelompok tertentu agar tidak mendikte kebijakan pemimpin politik hasil pemilu, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat pemilih. Kedua, pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang dilaporkan oleh tim sukses calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2019. Ketiga, konflik kepentingan yang terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari ketiga bagian tersebut, pada akhirnya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian bagaimana efektifitas pelaksanaan dan penegakan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye Pemilu Presiden 2019?

KAJIAN PUSTAKA

Regulasi Sumbangan Dana Kampanye

Pengaturan dana kampanye menurut beberapa kajian, antara lain oleh Didik Supriyanto dan Lia Wulandari (2013), Ramlan Surbakti (2015), dan Aditya Perdana (2018) seharusnya meliputi aspek penerimaan, pengeluaran dan pelaporan. Namun hal

itu tidak sepenuhnya dipenuhi dalam regulasi Pemilu 2019 ini. Hal ini membuka potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara peserta pemilu, serta membuka peluang pelanggaran, baik dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, maupun manipulasi dana kampanye. Padahal bila peserta pemilu melakukan manipulasi, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye diancam pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 20 juta.

Menurut Ramlan Surbakti dari semua regulasi yang mengatur pemilihan umum di Indonesia hanya transparansi dan akuntabilitas saja yang digunakan sebagai prinsip yang mendasari pengaturan keuangan partai politik. Kesetaraan atau perlakuan setara antar peserta pemilu belum diadopsi menjadi prinsip yang mendasari pengaturan pendanaan kampanye dan partai politik (Surbakti, 2015: 9).

Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Penelitian lain yang membahas tentang problematika transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang dilakukan Khoirunisa Nur Aguswati (2019: 324-342), Didik Supriyanto dan Lia Wulandari (2013: 85-129), serta Ahsanul Minan (2012: 79-117) memberi gambaran bahwa transparansi dana kampanye masih sebatas formalitas, tidak substansial, karena regulasi lebih mengatur pada prosedur dan termasuk dalam penerapan sanksi. Hal itu juga membuka peluang terjadinya manipulasi dalam pelaporan dana kampanye sebagaimana penelitian Donal Fariz dan Firdaus Ilyas (2018: 25-45) yang membahas manipulasi dana kampanye Pemilu Presiden 2014 sebagai akibat dari tidak adanya penguatan regulasi, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Presiden hanya bersandar pada administrasi pemilu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena beberapa hal. Pertama, penelitian ini secara spesifik fokus pada konflik kepentingan pengaturan sumbangan dana kampanye pemilu, khususnya pada regulasi transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa norma dalam Undang-undang tersebut yang tidak bisa efektif dilaksanakan, bahkan tidak bisa dilakukan penegakan aturan oleh penyelenggara pemilu. Ketiga, penelitian ini akan mengidentifikasi konflik kepentingan yang terjadi dalam penyusunan, pelaksanaan dan penegakan regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif, membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empiris atas suatu fenomena sosial politik, yaitu konflik kepentingan dalam pengaturan transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye Pemilu Presiden 2019. Data-data tersebut diolah bersamaan dengan mengembangkan konsep atau teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut (Cresswell, 2009), yaitu konsep Konflik Kepentingan dari KPK. Studi ini didasarkan pada data-data hasil audit laporan dana kampanye Pemilu Presiden 2019, regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye pemilu dan wawancara dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Dana Kampanye Pemilu Presiden 2019

Regulasi dana kampanye pada umumnya mengatur tentang sumber dana kampanye, penyumbang dana kampanye dan batasan besaran sumbangan dana kampanye. Pengaturan pendanaan kampanye di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat dan

Kanada, regulasi memberikan batasan kepada individu masyarakat yang memberikan sumbangan kepada peserta pemilu. Sedangkan di Inggris, regulasi tidak memberikan batasan sumbangan. Sementara untuk sumbangan yang berasal dari partai politik, beberapa negara yang mapan dalam berdemokrasi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, membatasi sumbangan dari partai politik kepada para kandidat mereka.

Tabel 1. Regulasi Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye di Berbagai Negara*

Penyumbang Dana Kampanye	Indonesia	Amerika Serikat	Kanada	Inggris
Perseorangan	dibatasi	dibatasi	dibatasi	tidak dibatasi
Perusahaan non-pemerintah	dibatasi	tidak dibatasi	dibatasi	dibatasi
Kelompok masyarakat	dibatasi	tidak dibatasi	dibatasi	dibatasi
Partai politik	tidak dibatasi	dibatasi	dibatasi	dibatasi
Kandidat	tidak dibatasi	tidak dibatasi	dibatasi	dibatasi

*Diolah dari berbagai sumber

Untuk sumbangan yang berasal dari kandidat sendiri, regulasi di beberapa negara seperti di Amerika Serikat tidak membatasi jumlah sumbangan. Sedangkan di Inggris dan di Kanada, regulasi membatasi sumbangan yang berasal dari kandidat sendiri. Sedangkan sumbangan dari organisasi di luar peserta pemilu dan kelompok-kelompok lain, regulasi di Amerika Serikat tidak memberikan batasan sumbangan sepanjang organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok tersebut beroperasi secara mandiri dari peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan regulasi yang ada di Inggris dan Kanada yang membatasi sumbangan dari organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki relasi dengan peserta pemilu (Sukmajati, 2019).

Tabel 2. Pembatasan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di Indonesia

Penyumbang Dana Kampanye	Batasan Maksimal Sumbangan
Perseorangan	Rp 2.500.000.000,-
Perusahaan non pemerintah	Rp 25.000.000.000,-
Kelompok masyarakat	Rp 25.000.000.000,-
Partai politik	tidak dibatasi
Kandidat	tidak dibatasi

Sumber: UU No.7/ 2017 tentang Pemilu

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sumbangan dana kampanye setidaknya dalam tiga hal, yaitu pembatasan jumlah sumbangan, larangan sumber dana sumbangan, dan sanksi pelanggaran regulasi sumbangan dana kampanye. Pertama, pada pasal 327 membatasi sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar, kelompok Rp 25 miliar, perusahaan swasta Rp 25 miliar, dan tidak membatasi sumbangan dari partai politik dan dari kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, pada pasal 339 melarang sumbangan dana kampanye yang bersumber dari dana asing, dana hasil tindak pidana, dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana dengan sumber yang tidak jelas identitasnya. Ketiga, sanksi pidana dua tahun penjara bagi pelanggaran melebihi batas sumbangan dana kampanye yang ditentukan (pasal 525) dan sanksi pidana tiga tahun penjara bagi penerima sumber dana yang terlarang (pasal 339) .

Batasan besaran sumbangan dana kampanye hanya diberlakukan pada dimensi penerimaan. Sementara untuk dimensi pengeluaran tidak ada pembatasan. Ketua KPU Arief Budiman (2018) menyatakan tidak ada pembatasan pengeluaran dana kampanye pada Pemilu 2019, baik Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif (Pileg), karena pemilu nasional, maka KPU tidak mungkin memproses pembatasan pengeluaran

dana kampanye. Pembatasan hanya berlaku untuk penerimaan dana kampanye, dan pengaturan lain adalah mengenai pelaporan dana kampanye, yang diatur melalui Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Budiman, 2020).

Pelaksanaan Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beberapa ketentuannya tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan bila terdapat pelanggaran oleh peserta pemilu atau kandidat.

Tabel 3. Sumbangan Terkait Sakti Wahyu Trenggono untuk Paslon Jokowi-Ma'ruf

No	Nama Kelompok	Jumlah (Rp)	Penanggungjawab
1	Perkumpulan Golfer TBIG	20.034.404.138	Sakti Wahyu Trenggono
2	Perkumpulan Golfer TRG	18.197.500.000	Sakti Wahyu Trenggono
Total		38.231.904.138	

Sumber: KPU RI, LPPDK TKN Jokowi-Ma'ruf

Pada kampanye Pemilu Presiden 2019 penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf untuk kategori penyumbang kelompok adalah kelompok Perkumpulan Golfer TBIG (PT Tower Bersama Infrastructure Group Tbk) yang menyumbang sebesar Rp 20.034.404.138,- dan Perkumpulan Golfer TRG (Teknologi Riset Global) yang menyumbang sebesar Rp 18.197.500.000,-. Bila diakumulasi sumbangan atas nama kelompok Perkumpulan Golfer TBIG dan Golfer TRG yang keduanya Sakti Wahyu Trenggono sebagai penanggungjawabnya maka inilah sumbangan terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf, yakni sebesar Rp 38.231.904.138. atau melebihi batas sumbangan kelompok yang diatur dalam regulasi, yakni sebesar Rp 25 miliar. Namun hal ini KPU tidak dapat menerapkan sanksi manipulasi, karena kelebihan sumbangan dana kampanye yang melampaui batasan itu baru diketahui setelah 51 hari setelah masa kampanye berakhir atau setelah hasil audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf selesai diaudit oleh kantor akuntan publik. Pada waktu itu telah ditetapkan pemenang Pemilu Presiden 2019, yakni Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf telah dibubarkan.

Sakti Wahyu Trenggono adalah bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, pernah menjadi Bendahara Umum Partai Amanat Nasional(2009-2013) dan kemudian dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga sebagai orang dekat Rini Soemarno (Ma'mun, 2021). Dalam konteks sumbangan dana kampanye ini Sakti Wahyu Trenggono menolak disebut menyamarkan identitas. Menurut Sakti memang itu dirinya sebagai penanggungjawab kedua kelompok golfer tersebut. Menurutnya tidak perlu diduga, karena sudah transparan dan dan tidak ada uang gelap, sehingga tidak ada masalah dan tidak melanggar UU Pemilu (Nathaniel, 2019).

Tabel 4. Sumbangan Terkait Hary Tanoesoedibjo untuk Paslon Jokowi-Ma'ruf

No	Kategori	Nama	Jumlah (Rp)
1	Perseorangan	Hary Tanoesoedibjo	2.500.000.000,-
2	Perusahaan	PT HT Investama	3.413.761.400,-
3	Partai Politik	Partai Perindo	25.483.245.600,-
Total sumbangan terkait Hary Tanoesoedibjo			31.397.007.000,-

Sumber: KPU RI, LPPDK TKN Jokowi-Ma'ruf

Penyumbang terbesar yang lain dana kampanye Jokowi-Ma'ruf adalah

pengusaha besar media dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo yang menyumbang melalui berbagai saluran. Pada kategori penyumbang partai politik. Hary Tanoesudibjo sebagai pemilik Perindo, sebagai pendiri dan ketua umum, menyumbang atas nama Perindo sebesar Rp 25.483.245.600. Meski di atas Rp 25 miliar namun hal ini secara normatif tidak melanggar ketentuan, karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sumbangan yang berasal dari partai politik memang tidak dibatasi jumlahnya. Selain itu Hary Tanoesoedibjo juga menyumbang atas nama perseorangan dengan sumbangan dalam batas maksimal yang diatur oleh regulasi, yakni Rp 2.500.000.000. Hary Tanoesoedibjo juga menyumbang melalui perusahaan miliknya, PT HT Investama sebesar Rp 3.413.761.400,-. Lihat Tabel 4. Sumbangan terkait Hary Tanoesoudibjo untuk Jokowi-Ma'ruf. Sehingga sumbangan dana kampanye kepada Jokowi-Ma'ruf yang bersumber atau terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo sebesar Rp 31.397.007.000,-

Sumbangan dana kampanye kepada Jokowi-Ma'ruf, baik dari Sakti Wahyu Trenggono maupun dari Hery Tanoesoedibjo Hery pada masing-masing pintu saluran kategori penyumbang yang digunakan baik itu ketegori kelompok, partai politik, perseorangan maupun perusahaan memang tidak ada yang melanggar ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun bila diakumulasi sumbangan dana kampanye yang berasal dari atau terafiliasi dengan dua orang tersebut secara substansi berpotensi melanggar ketentuan akuntabilitas yang bertujuan membatasi sumbangan dana kampanye agar proses pemilu mencegah dominasi penyumbang dana kampanye dari perseorangan atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan kebijakan pemimpin politik hasil pemilu didekte atau tersandera oleh kepentingan penyumbang besar (*big donors*) dan mengabaikan kepentingan pemilih atau rakyat secara keseluruhan.

Konflik Kepentingan Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Dalam pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu Presiden 2019 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada kenyataannya ketika ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pelaporan dan hasil audit sumbangan dana kampanye, maka terjadi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pembatasan besaran sumbangan dana kampanye baik untuk kategori penyumbang perseorangan, kelompok, maupun perusahaan hanya diterapkan secara parsial per norma atau pasal dalam regulasi tersebut, namun tidak dilakukan upaya akumulasi sehingga temuan hasil audit dan pemeriksaan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak dapat mencapai tingkat kepatuhan menuju prinsip akuntabilitas yang menjadi tujuan pemilu, yakni tidak terjadinya dominasi sumbangan dana kampanye oleh perseorangan atau kelompok.

Kedua, transparansi atau keterbukaan informasi mengenai kaporan dana kampanye dilakukan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dapat diakses oleh publik sesuai dengan waktu dan tahapan pelaporan masing-masing laporan tersebut. Namun untuk mengetahui bila terdapat pelanggaran, misalnya sumbangan berasal dari sumber dana terlarang (dana asing, dana hasil tindak pidana, dana BUMN atau BUMD atau dana tidak jelas sumber identitasnya), atau sumbangan yang melebihi batas kategori penyumbang yang diatur dalam regulasi, atau kelebihan saldo akhir sumbangan pada LPPDK yang wajib disetorkan ke kas negara, baru bisa diketahui setelah 51 hari sejak masa kampanye berakhir. Rinciannya, regulasi mengatur jangka waktu Pasangan Calon dan Tim Sukses Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU 14 hari, KPU

menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik dalam jangka waktu maksimal 7 hari, kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit ke KPU dalam jangka waktu 30 hari. Dalam waktu total 51 sejak kampanye berakhir itulah KPU baru akan mengetahui bila terdapat pelanggaran regulasi transparansi dan akuntabilitas. Pada saat itu KPU telah menetapkan pemenang Pemilu Presiden 2019, yakni Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf telah dibubarkan.

Di sisi lain, pada pasal 525 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bila penerimaan sumbangan melebihi batas yang ditentukan regulasi maka bisa dipidana 2 tahun penjara. Begitu pula bila kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan ke kas negara paling lambat 14 hari bisa dipidana 2 tahun penjara. Sehingga bila regulasi transparansi dan akuntabilitas hendak ditegakkan KPU tidak dapat melaksanakannya karena subyek hukumnya sudah tidak ada atau jangka waktu yang ditentukan tidak sinkron.

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, problematika regulasi transparansi dan akuntabilitas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam konteks ini antara penyerahan laporan LPPDK, proses audit, dan bila ditemukan kelebihan dan wajib disetor ke kas negara, dari segi waktu tidak bisa tersambung. Menurut Hasyim, bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 ada pertanyaan apakah memang diatur demikian dalam konteks politiknya? Di sisi lain diketahui bahwa Undang-undang UU disusun oleh Pemerintah dan DPR yang merupakan orang-orang dari partai politik, dan nantinya para anggota partai politik inilah yang akan menggunakan UU Pemilu ketika mereka menjadi calon anggota legislatif periode berikutnya, atau menjadi tim sukses calon presiden yang diusung partainya. Dari aspek politik hukumnya, logis bila mereka tidak akan membuat aturan yang akan menjerat dirinya sendiri (Asy'ari, 2020).

Dari uraian di atas maka dalam konteks regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dinyatakan bahwa dimungkinkan terjadi konflik kepentingan dalam penyusunannya. Menurut Blair King terdapat empat macam kepentingan dalam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu (1) kepentingan yang bersifat pribadi-ekonomi; (2) kepentingan yang dipengaruhi kepentingan konstituen; (3) kepentingan lembaga perwakilan itu sendiri; dan (4) kepentingan dari partai-partai politik (King, 2004: 42-43). Dalam hal menyangkut kepentingan partai politik, menurut Valina Singka Subekti kepentingan partai politik hampir selalu mengacu pada kekuasaan atau posisi, sebab tujuan didirikannya partai politik adalah untuk kekuasaan politik (Subekti, 2008).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan kerangka konsep tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya (KPK, 2009: 2). Bila data dan rangkaian fakta yang dibahas di atas mengenai pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianalisa menggunakan kerangka konsep Konflik Kepentingan yang dirumuskan KPK ini maka berarti terdapat penyelenggara negara, dalam hal ini para anggota DPR yang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang menyusun undang-undang, sebagai tugas legislasi DPR, yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja pemilu yang berlandaskan UU Pemilu yang disusunnya.

KESIMPULAN

Penelitian tentang konflik kepentingan dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum sebagai upaya pembatasan sumbangan dana kampanye pada Pemilu Presiden 2019 ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara spesifik fokus pada aspek konflik kepentingan pengaturan sumbangan dana kampanye pemilu, khususnya pada regulasi transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diterapkan dalam Pemilu Presiden 2019.

Dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu Presiden 2019 untuk Pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf Amin, terdapat sumbangan yang bila diakumulasi berasal dari seseorang yang sama, yakni Sakti Wahyu Trenggono dan Hary Tanoesoedibjo, masing-masing melebihi batas sumbangan yang ditentukan oleh regulasi, namun secara normatif tidak dinyatakan melanggar ketentuan karena memisahkan sumbangan tersebut dalam beberapa kategori penyumbang, baik perseorangan, kelompok, perusahaan dan partai politik. Sehingga pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara normatif telah dipatuhi, namun secara substansi belum memenuhi tujuan regulasi tersebut, yakni pembatasan sumbangan agar dana kampanye tidak didominasi oleh seseorang atau kelompok tertentu yang dapat berakibat pemimpin politik hasil dari Pemilu Presiden 2019 tersandera oleh kepentingan penyumbang besar (*big donors*) dan mengabaikan kepentingan pemilih atau kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Pada regulasi transparansi dan akuntabilitas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam konteks pelaksanaan dan penegakan aturan terdapat ketidaksinkronan jangka waktu antara penyerahan laporan LPPDK, proses audit, dan bila ditemukan kelebihan dan wajib disetor ke kas negara, sehingga penegakan aturan tidak dapat dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dari data dan analisa ini didapatkan kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam penyusunan Undang-undang tersebut oleh DPR yang merupakan orang-orang dari partai politik, dan nantinya para anggota partai politik inilah yang akan menggunakan UU Pemilu ketika mereka menjadi calon anggota legislatif periode berikutnya, atau menjadi tim sukses calon presiden yang diusung partainya, sehingga mereka tidak akan membuat aturan yang akan menjerat dirinya sendiri.

Dalam kerangka konsep Konflik Kepentingan yang dirumuskan KPK penyusunan dan pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat Penyelenggara Negara, dalam hal ini para anggota DPR yang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang menyusun undang-undang, sebagai tugas legislasi DPR, yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja pemilu yang berlandaskan UU Pemilu yang disusunnya, yaitu tidak dapat dilaksanakannya penegakan aturan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye terhadap peserta pemilu yang berarti regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi tidak dapat efektif dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyati, Khoirunnisa Nur, 2019, *Masalah Transparansi Dana Kampanye Pemilu 2019*, Jurnal Analisis CSIS, Vol.48 No.3 Kuartal Ketiga 2019, Jakarta.
- Asyari, Hasyim, 2020, *Traskrip Wawancara Tentang Penegakan Regulasi Sumbangan Dana Kampanye*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmi dan Dahlan. Abdullah, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Tifa Fondation.

- Budiman, Arief, 2020, *Traskrip Wawancara Tentang Regulasi Sumbangan Dana Kampanye*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Creswell, John W, 2016, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi Keempat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches-Qualitative Methods*, Kindle Edition. (SAGE Publication).
- Falguera, Elin, dan Magnus Ohman, 2014, *Funding of Political Parties and Election Campaign – Handbook on Political Finance*,
- Fariz, Donal, dan Ilyas, Firdaus, 2018, *Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta: Penerbit Bawaslu.
- International IDEA, 2002, *Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- International IDEA, 2016, *Basis Data International IDEA Mengenai Pendanaan Politik*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), dapat diunduh pada <http://www.idea.int/political-finance>
- King, Blair, 2004. *Empowering The President: Interest and Perception in Indonesia's Constitutional Reforms 1999-2002*. Ohio: Ohio State University.
- KPK, 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden TKN Jokowi Widodo -Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo-Sandi, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ma'mun, A.R. 2021, *Politik Pendanaan Kampanye Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019*, Depok: Tesis Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Minan, Ahsanul, 2012, *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas, Perludem*, Jurnal Pemilu & Demokrasi *Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna*, Jurnal #3 Jakarta.
- Nathaniel, Felix, 2019, *Penyumbang Dana Kampanye Jokowi Diduga Disamarkan, Apa Masalahnya?* Tirto.id 10 Januari 2019. Link <https://tirto.id/penyumbang-dana-kampanye-jokowi-diduga-disamarkan-apa-masalahnya-ddV7>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974. Jakarta.
- Perdana, Aditya. & Sukmajati, Mada (Eds.), 2018, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Subekti, Valina Singka, 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi : Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmajati, Mada, dan Disyacitta, Fikri, 2019, *Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 75-95, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besartan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta, 2012
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia, 2013, *Basa-basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta, Cetakan I April 2013.
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia, 2013, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye*, Jurnal Pemilu & Demokrasi PERLUDEM, #5 Februari 2013.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, 2015, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- The Global Commission On Elections, Democracy And Security, 2012. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, The Report Of The Global Commission On Elections, Democracy And Security, September 2012
- Ufen, A. 2014. Asia. Dalam *Funding of Political Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance*. Editor Falguera et.al. (Eds.). First Edition. International IDEA. Stockholm.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.